



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 364 /PM.00.02/K.SB-17/12/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan dan Pencegahan**

Payakumbuh, 28 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di -
Payakumbuh

Dengan Hormat,
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
 6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- B. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024, dalam rangka melakukan pencegahan dengan ini Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau kepada KPU Kota Payakumbuh agar menyelenggarakan tahapan tersebut sesuai dengan aturan dan tata laksana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PLH KETUA,

WILSON, S.Pd

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip